



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya penunjang operasional Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf e dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Biaya Pemeliharaan Kesehatan dan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan adalah biaya untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah beserta anggota keluarga.
2. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 2

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas diberikan Biaya Pemeliharaan Kesehatan setiap tahun.

Pasal 3

Pembebanan Biaya Pemeliharaan Kesehatan meliputi:

- a. Iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS;
- b. selisih dari pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS; dan
- c. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS.

Pasal 4

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh APBD; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
- (3) Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji dan tunjangan keluarga.
- (4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor kepada BPJS Kesehatan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 5

Selisih dari pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. nilai selisih alat kesehatan berdasarkan jenis dan plafon harga alat kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan

- b. nilai selisih layanan rawat inap pada ruang perawatan kelas I.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- d. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika;
- e. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- f. pelayanan meratakan gigi (ortodansi);
- g. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- h. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- i. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; dan
- j. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah.

Pasal 7

Besaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 dan Pasal 6 setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas diberikan Biaya Penunjang Operasional setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Besarnya Biaya Penunjang Operasional ditetapkan berdasarkan perhitungan klasifikasi PAD Provinsi.
- (2) Klasifikasi PAD Provinsi adalah di atas Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

- (3) Besaran Biaya Penunjang Operasional setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya.
- (3) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan yakni menghadiri undangan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. kegiatan promosi yakni pemaparan promosi daerah di dalam negeri atau di luar negeri; dan
 - c. kegiatan protokoler yakni menghadiri pelantikan penggantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia atau pimpinan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang timbul dari pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS berlaku sesuai mekanisme BPJS.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang BPJS.

Pasal 12

Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dianggarkan, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

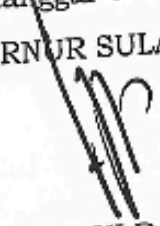
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh Biaya Pemeliharaan Kesehatan dan Biaya Penunjang Operasional pada tahun 2015 yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal *6 Juli 2015*
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA